

Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (*Systematic Literature Review*)

Fauzul Hanif Noor Athief¹, Darlin Rizki², Arum Pratwindya³

^{1), 3)} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²⁾ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: fauzul.hanif@ums.ac.id

Abstract :

This study aims to determine the performance of the Micro Waqf Bank (BWM) as a financing institution since its establishment in 2017 until now. This research includes literature research with a systematic literature review (SLR) method. The SLR method is used to collect, identify, analyze, and even conduct a critical study of a number of researches with interesting topic areas, with relevant research questions. Sources of data were obtained from the Google, Google Scholar and Garuda databases, namely in the form of research in the form of thesis and journal publications. The results of this study have two forms of appreciation, namely the function of BWM in empowering UMKM and the function of BWM for the poor. There are 14 studies that give appreciation to BWM, namely that the community can develop their business again with capital from BWM. There are four aspects that can be evaluated, namely: 1). Lack of human resources, 2). Business assistance to customers, 3). Socialization to customers, 4). Socialization by the government to the community. From this study, it can be concluded that it is necessary to increase the number of BWM managers so that they can provide maximum business assistance and conduct educational socialization about micro waqf banks.

Keywords: *Micro Waqf Bank, Appreciation, Evaluation, Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga pembiayaan sejak didirikan pada 2017 hingga saat ini. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan metode *systematic literature review* (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisa, bahkan melakukan telaah kritis terhadap sejumlah riset dengan bidang topik yang menarik, dengan pertanyaan penelitian yang relevan. Sumber data diperoleh dari database google, google scholar dan Garuda, yakni berupa penelitian dalam bentuk skripsi dan publikasi jurnal. Hasil dari penelitian ini terdapat dua bentuk apresiasi, yaitu Peran BWM terhadap pemberdayaan UMKM dan peran BWM terhadap masyarakat miskin. Sebanyak 14 penelitian memberikan apresiasi kepada BWM, yakni masyarakat dapat mengembangkan usahanya kembali dengan modal dari BWM. Terdapat empat aspek yang bisa di evaluasi yaitu: 1). Kurangnya jumlah sumber daya manusia, 2). Pendampingan usaha terhadap nasabah, 3). Sosialisasi terhadap nasabah, 4). Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlu ditingkatkan jumlah pengelola BWM agar dapat memberikan pendampingan usaha lebih maksimal serta melakukan sosialisasi edukasi mengenai bank wakaf mikro.

Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, Apresiasi, Evaluasi, Kinerja BWM.

PENDAHULUAN

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu harapan bagi setiap Negara di dunia. Jika dilihat melalui analisis mikro, capaian pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dilihat melalui pendapatan nasional riil yang diraih oleh suatu dalam hal bertambahnya hasil produksi dan pendapatan. Di tengah kondisi saat ini, krisis ekonomi global tengah dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk di antaranya adalah negara Indonesia. Pemulihan kondisi ekonomi dalam situasi apapun harus mengandalkan kedua sektor, baik itu pemerintah maupun swasta. Pemulihan tidak tercapai jika hanya ditopang salah satu sektor¹.

Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang berkembang di mana sedang pembangunan secara berencana dan begitu juga pengembangan secara bertahap sedang dilaksanakan². Dengan adanya pembangunan ini diharapkan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang melesat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh rakyat terkhusus masyarakat ekonomi kecil dan menengah di Indonesia³.

Salah satu kegiatan penunjang dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah dengan adanya kegiatan UMKM. Keberadaan UMKM sangat bermanfaat sehingga wujudnya tidak bisa dihindarkan ataupun dihapuskan dari infrastruktur bangsa ini. Hal itu karena keberadaan UMKM sangat membantu pendistribusian pendapatan masyarakat serta memperlancar sirkulasi ekonomi. UMKM juga mampu membantu mengurangi angka pengangguran dikarenakan wujud UMKM membantu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Jika melihat data yang ada, justru kebanyakan tenaga kerja diserap oleh UMKM⁴. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat strategi mengingat bahwa hampir semua lapangan usaha mempunyai unsur UMKM yang merupakan mayoritas di dalamnya. Maka dari itu, pergerakan perekonomian melalui pengembangan UMKM merupakan langkah strategis yang pada akhirnya memberi kontribusi besar bagi masyarakat menengah ke bawah⁵.

Dalam melakukan pengembangan UMKM ini masih terdapat hambatan diantaranya dalam menambah permodalan baik untuk modal kerja maupun modal investasi yang mempengaruhi proses inovasi dan transformasi UMKM yang disebabkan adanya keterbatasan layanan, fasilitas keuangan dan akses terhadap informasi yang disediakan LKM⁶. Hambatan UMKM tersebut menjadi peluang bagi banyak lembaga keuangan di Indonesia seperti BMT, BMI, Koperasi, BPRS, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan tersebut memang khusus melayani masyarakat menengah ke bawah yang tidak dijangkau oleh bank. Adanya kesulitan permodalan yang dihadapi UMKM menjadi lahan inovasi berbagai lembaga keuangan. Beberapa inovasi tersebut sudah ditawarkan mengikuti berupa fintech dengan berbagai jenisnya mengikuti perkembangan dunia digital yang didukung masifnya akses internet. Akan tetapi, pengguna muslim di Indonesia tidak

¹ Efrizal Syofyan Dewi Ernita, Syamsul Amar, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Konsumsi Di Indonesia', *Kajian Ekonomi*, 1.2 (2013), 176.

² Renaldi Syahputra, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1.2 (2017), 183.

³ Darlin Rizki, 'ZIS (Zakat, Infaq And Alms) Funds Management Methods In Improving The Quality Of Mustahiq Life In BAZNAS Karanganyar', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2021), 19-39 <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2596>>.

⁴ Fauzul Hanif Noor Athief, 'Embedding Crowdfunding Structure in Islamic Venture Capital for SMEs Development', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 1-28 <<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3186>>.

⁵ Ainul Hayat Feni Dwi Anggaraeni, Imam Hardjanto, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.6 (2017), 1286.

⁶ Hartanto Deni Dwi Hartomo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Di Surakarta', *Jurnal Bisnis & Management*, 14.1 (2014), 19.

seluruhnya menggunakan akses tersebut dikarenakan berbagai alasan⁷. Maka dari itu peran lembaga keuangan yang non digital masih tetap relevan dan diperlukan untuk pengembangan UMKM dalam menjalankan usahanya⁸.

Di tengah sulitnya akses permodalan, pemerintah meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai salah satu solusi. Kehadiran BWM ini menjadi jawaban bagi para pengusaha UMKM untuk membantu mereka terbebas dari jerat rentenir sambil tetap mampu memperpanjang napas bisnis mereka. Bank Wakaf Mikro sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah lahir atas kerja sama berbagai pihak, di antaranya adalah Pemerintah, Lembaga Amil Zakat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Wakaf Mikro mempunyai status yang sangat berbeda dengan berbagai lembaga keuangan mikro lain atau badan wakaf lain yang sudah ada. BWM merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dikelola oleh masyarakat (nazhir wakaf) dengan dana yang bersumber dari masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh lembaga amil zakat nasional (LAZNAS).

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ada di Indonesia sejak Oktober 2017 yang lalu. Lembaga keuangan mikro ini didirikan khusus untuk membantu pelaku UMKM sekitar pondok pesantren dalam memberdayakan dan mengembangkan usahanya melalui pembiayaan maupun dalam bentuk yang lainnya. Sehingga Bank Wakaf Mikro ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akses keuangan yang bersifat formal.

Bank Wakaf Mikro yang hadir pada 2017 itu diyakini dapat menjadi katalis positif aspek inklusi keuangan masyarakat, terlebih bagi para pelaku UMKM untuk lebih mudah mendapat permodalan. Bank Wakaf Mikro bisa menjadi solusi pihak-pihak *unbankable* atau tidak mempunyai akses untuk mendapat bantuan dari bank. Biasanya memang pihak *unbankable* dinilai tidak mempunyai agunan yang cukup untuk menjadi penjamin berbagai fasilitas yang ada di perbankan. Selain itu, perbankan juga menerapkan bunga maupun *margin murabahah* yang bagi debitur UMKM jumlahnya terlalu besar. Di sisi lain, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya untuk kebutuhan administrasi dan operasional sebesar 3% per tahun. Maka dari itu, pencarian fasilitas keuangan dengan nominal kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini⁹.

Kemunculan Bank Wakaf Mikro ini mendapat perhatian bukan hanya dari pelaku UMKM, akan tetapi juga dari para akademisi. Sejak tahun 2017, terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi untuk membedah lebih jauh berbagai aspek dari institusi keuangan mikro syariah ini. Aspek-aspek yang dibahas mencakup kontribusinya bagi UMKM, masyarakat miskin, masyarakat yang terjerat utang, dan lain sebagainya. Di sisi lain, tidak jarang peneliti yang menggali aspek terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh BWM. Sayangnya, keseluruhan penelitian tersebut sifatnya parsial dan terbatas dalam hal geografis. Kebanyakan dari penelitian sifatnya adalah studi kasus atas satu BWM saja sehingga hasilnya tidak bisa di generalisir.

Maka dari itu, menjadi penting untuk membawakan suatu kajian komprehensif terkait performa BWM selama ini. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan cara penelitian kualitatif dengan sumber data berupa artikel-artikel terdahulu. Pada riset ini peneliti akan menganalisa berbagai performa BWM baik yang perlu diapresiasi maupun yang bisa ditingkatkan. Hal itu dilakukan peneliti dengan cara melakukan apresiasi dan evaluasi berdasarkan artikel ilmiah

⁷ Anissa Hakim Purwantini, Fauzul Hanif Noor Athief, and Faqiyatul Mariya Waharini, 'Indonesian Consumers' Intention of Adopting Islamic Financial Technology Services', *Shirkah*, 5.2 (2020), 171-96 <<https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>>.

⁸ Jamal Wiwoho, 'Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.1 (2014), 87-97 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>>.

⁹ Ani Faujiah, 'Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)', 2018, 375.

yang telah selesai ditulis pada kurun waktu 2017-2021. Bab selanjutnya dari penelitian ini adalah studi literatur untuk menunjukkan aspek perbedaan riset ini dengan yang lain. Kemudian, dilanjutkan dengan gambaran umum BWM secara teoritis. Metodologi ditampilkan pada bagian berikutnya yang kemudian disusul dengan pembahasan dan hasil. Kesimpulan serta saran diletakkan di akhir penelitian ini.

Studi Literatur

Terdapat beberapa literature ilmiah yang secara khusus mengkaji kinerja Lembaga Wakaf Mikro sebagai penyedia modal dan pembiayaan bagi masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Balqis & Sartono (2019) terkait BWM dan upaya pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang merupakan bagian dari metode kualitatif dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat imbal hasil sebesar 3% tanpa menggunakan agunan apapun bagi kelompok binaan dari BWM. Atas dasar fakta tersebut, para peneliti menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BWM sudah sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Penelitian terkait BWM dalam koridor hukum Islam juga telah dilakukan akademisi lain yaitu oleh Arba'i (2019). Penelitian tersebut mendapati hasil yang menunjukkan bahwasanya BWM yang diteliti telah memenuhi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wakaf termasuk unsur-unsurnya, syarat, fungsi, tujuan, benda wakaf, syarat-syarat nazir, hak dan kewajiban nazir, hingga keseluruhan tata caranya¹⁰.

Jika kedua penelitian tersebut lebih menekankan aspek hukumnya, maka ada juga penelitian lain yang lebih menekankan aspek peran BWM. Misalnya saja Aisyah (2019) yang mendapati bahwa sebuah BWM di Jawa Timur memiliki peran krusial sebagai agen sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang termasuk di antaranya adalah penyaluran pembiayaan dan pendampingan masyarakat. Selain itu, dikarenakan BWM memang sebuah entitas yang menempel ke pondok, penelitian ini juga mendapati bahwa BWM membantu mengakselerasi peran dakwa pondok¹¹.

Selain aspek peran yang sifatnya operasional, akademisi juga menaruh perhatian atas peran BWM dari sisi ekonomi-sosiologis. Hal itu dilakukan oleh Amri (2015) yang meneliti BWM di Yogyakarta dan menemukan bahwa terdapat peningkatan jumlah produksi oleh para warga binaan, peningkatan penjualan, kenaikan laba usaha, naiknya pendapatan usaha serta keseluruhan kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hanya saja, penelitian ini memberi gambaran tambahan bahwa peningkatan yang didapatkan tersebut meskipun terasa sayangnya masih tidak signifikan. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah nominal pembiayaan yang dirasakan masih kecil dan perlu ditingkatkan¹². Hal ini senada dengan penelitian Medias (2017) yang mendapati bahwa wakaf uang pada Lembaga BWM yang ia teliti belum secara optimal melakukan penggunaan atas dana wakaf uang yang didapatkan. BWM belum mampu mengelola wakaf uang untuk kemudian dimanfaatkan guna peningkatan kondisi ekonomi dari 11 masyarakat yang menjadi binaan. Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi wakaf uang yang besar tetapi jika tidak dibarengi dengan manajemen yang baik maka hanya akan berakhir sia-sia.

Penelitian Amri (2015) memang menjadi sebuah temuan penting di mana peningkatan ekonomi belum signifikan. Akan tetapi, penelitian Faujiah (2018) memberi perspektif berbeda, yaitu lebih kepada usaha-usaha untuk memberikan akses keuangan kepada seluruh

¹⁰ Wizna Gania Balqis and Tulus Sartono, 'Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10, No. 2 (2019), 215-17.

¹¹ Siti Aisyah, "Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur," *Tesis*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019): 6.

¹² Syaiful Amri, Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019): 5.

lapisan masyarakat tanpa batas, atau biasa disebut dengan inklusi keuangan. Penelitian tersebut mendapati bahwa memang keberadaan BWM menjadi jawaban akses keuangan bagi UMKM yang transaksinya dilakukan dengan berbagai jenis akad, termasuk di antaranya murabahah, musyarakah dan mudharabah. Penelitian ini diperkuat oleh Maadi (2018) bahwa selain inklusi keuangan, kehadiran BWM mempunyai karakteristik utama memang untuk pendampingan dan pengawalan masyarakat garis bawah. Maka dari itu, memang ditargetkan bahwa agar masyarakat bawah mempunyai semangat untuk terus berwirausaha dan berkemauan tinggi¹³.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dijelaskan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*) dengan metode SLR (*Systematic Literature Review*) yang mengumpulkan seluruh literatur yang terkait BWM sejak didirikan hingga sekarang. Memberikan deskripsi yang argumentatif atas kinerja BWM selama periode tersebut, diuraikan dalam bentuk apresiasi menjalankan fungsi sebagai lembaga pembiayaan masyarakat mikro, capaian-capaian yang diperoleh dijadikan sebagai dasar informasi dalam menilai kinerja BWM baik itu sebagai badan penyelenggara pembiayaan atau badan pelatihan dan pembinaan kelompok usaha. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kinerja bank wakaf mikro.

Studi Teoritis

Wakaf memang mengalami perkembangan yang dinamis pada era modern ini sehingga wakaf tidak lagi hanya berbentuk aset fisik, tetapi bahkan hingga wakaf logo ataupun wakaf berbentuk kongsi¹⁴. Salah satu bentuk wakaf yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah adalah wakaf produktif yang seringkali diasosiasikan dengan wakaf uang. Tentunya manajemen wakaf produktif menjadi tantangan tertentu dan membutuhkan manajemen yang mumpuni¹⁵, terlebih lagi jika aset yang diproduktifkan adalah uang sebagaimana yang ada di di BWM.

BWM dalam tatanan infrastruktur keuangan di Indonesia, BWM masuk ke dalam kategori atau jenis lembaga non-bank. Maka dari itu, meskipun BWM ini diberi nama bank sebagai Labelnya, pada praktiknya BWM merupakan lembaga keuangan yang tidak menjalankan fungsi bank di mana terdapat deposito dari pihak ketiga serta penarikan uang deposito. Pemilihan nama bank wakaf dilakukan dengan harapan bahwa inti dana yang didapatkan lembaga tersebut tetap terjaga nilai pokoknya sambil tetap memberikan manfaat yang disebarkan di kalangan masyarakat bawah¹⁶. Karakteristik BWM sendiri sebetulnya lebih mirip dengan lembaga keuangan modal ventura di mana lembaga keuangan tersebut mendapat suntikan dana yang kemudian disalurkan kepada berbagai bisnis yang

¹³ Alan Suud Maadi, "Instrument Bank Wakaf Mikro: Alternatif Ekonomi Pemberdayaan Pesantren," (2018): 449. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/148>

¹⁴ Mochamad Firdaus Fajar Baharsyah and others, 'Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia', *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)*, 676.Icims (2022), 354-60 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.044>>; Aldi Khusmufa Nur Iman, Faridatun Najiyah, and Munji Asshiddiqi, 'Unfolding the Possibility to Develop Share-Waqf in Indonesia through the Concepts, Opportunities & Challenges', *Journal of Islamic Economic Laws*, 4.1 (2021), 45-60 <<https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12510>>.

¹⁵ Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, 'Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23.1 (2021), 114-26 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>>.

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus, and Eva Misfah Bayuni, 'Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia A . Pendahuluan Sosial Masyarakat Merupakan Sebuah Hal Yang Pent', *Jurnal Bimas Islam*, 12.1 (2019), 1-26.

membutuhkan. Sebagaimana diketahui, modal ventura juga tidak masuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank. BWM sejak awal didirikannya memang dibidik untuk melekat kepada pesantren dan melayani masyarakat bawah yang kesulitan mendapat akses keuangan.

Bank Wakaf Mikro sebagai institusi keuangan Islam maka harus mempunyai aspek legalitas yang kuat berdasarkan dalil. Pertama, Alquran telah menyebutkan pada QS Ali Imran 92: “*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infak kan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*”. Dilengkapi juga dengan sebuah hadis riwayat Muslim no. 1621 yang berbunyi: “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.*” Legalitas BWM maupun wakaf uang secara umum juga didukung oleh pendapat bahwa wakaf adalah suatu amal jariyah yang disyariatkan Islam. Wakaf sendiri telah menjadi sumber masa keemasan dan kegemilangan Islam di Era Abbasiyah. Sebelum Dinasti Turki Utsmani runtuh, wakaf juga telah menjadi salah satu lembaga keuangan dan ekonomi yang menjadi *support* bagi negara.

Adapun berdasarkan kedudukan yuridis yang berada di Indonesia, maka aspek legalitas payung hukumnya juga harus kuat. Praktek wakaf sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam, bahkan sejak sebelum merdeka. Maka dari itu, berbagai payung hukum telah lama dikeluarkan oleh pemerintah, di antaranya adalah Undang-undang yang mengatur terkait jalannya perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Selain regulasi tersebut, pemerintah juga telah melengkapinya dengan penetapan Peraturan Pemerintah 42/2006 terkait pelaksanaan dari UU 41/2004. Berbagai regulasi lain juga telah dikeluarkan pemerintah untuk menjamin ekosistem wakaf di Indonesia terjaga dengan baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode *systematic literature review* (SLR). SLR sendiri memiliki pengertian sebagai metodologi atau alat analisa yang memproses serta mengumpulkan sejumlah riset untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisa¹⁷. Analisa ini bisa dilakukan baik itu dengan melakukan telaah kritis, pemetaan maupun mengapresiasi berbagai riset sebelumnya di dalam topik yang sama. Maka dari itu, SLR sangat efisien dalam merangkum berbagai literatur untuk membantu para peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditentukan oleh periset¹⁸.

Penggunaan SLR sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena dinilai cukup terstruktur dalam sistematika proses penelitian dan analisisnya. Dengan SLR maka akan didapatkan hasil sintesis kesimpulan berbagai riset sebelumnya dengan jauh lebih mudah¹⁹. Maka dari itu, pengukuran empiris seperti yang sudah dilakukan penelitian lain seperti milik²⁰ menjadi tidak relevan digunakan pada penelitian ini.

Untuk melakukan riset ini, peneliti melakukan beberapa tahap. Pertama adalah penentuan sumber data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan Google, Google Scholar dan

¹⁷ Evi Triandini and others, ‘Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia’, *Indonesian Journal of Information Systems*, 1.2 (2019), 63 <<https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>>.

¹⁸ Yusuf Hassan, ‘A Decade of Research on Muslim Entrepreneurship’, *Journal of Islamic Marketing*, 13.6 (2022), 1288–1311 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0269>>.

¹⁹ Stefan Korber and Rod B. McNaughton, ‘Resilience and Entrepreneurship: A Systematic Literature Review’, *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24.7 (2018), 1129–54 <<https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2016-0356>>.

²⁰ Nur Rizqi Febriandika, ‘Performance Analysis of Waqf Institution Using Balanced Scorecard Analysis: Case Study At Laznas Yatim Mandiri’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 25–49 <<https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5347>>.

Garuda. Tahap selanjutnya adalah penentuan kata kunci pencarian yang dalam hal ini penulis menggunakan “bank wakaf mikro” sebagai kata kuncinya. Setelah mendapatkan berbagai artikel yang diperlukan, maka dilakukan filter duplikasi untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan sebagai data berbeda satu sama lain.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisa atas artikel-artikel tersebut. Peneliti akan mengelompokkan berbagai hasil penemuan ke dalam dua kluster besar yaitu pujian performa dan evaluasi performa. Setiap kluster akan mempunyai sub kluster di bawahnya. Jumlah sub kluster tergantung pada hasil temuan selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan data keseluruhan ditemukan dari 3 sumber dengan menggunakan kata kunci bank wakaf mikro (BWM) dalam jumlah 20 (Google), 3 (Google Scholar), dan 2 (Garuda) dengan total 25. Data yang ditemukan, kemudian dikelompokkan dalam jenis 15 skripsi dan 10 jurnal. Jika ditemukan jumlah kesamaan dalam ketiga pencarian data skripsi dan jurnal, maka data tidak dihitung lagi.

Tabel 1: Data keseluruhan

No.	Judul	Tahun	Kode
1.	“Bank wakaf mikro dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM).”	2018	AF
2.	“Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya Memperkuat Ekonomi Kerakyatan.”	2018	AF
3.	“Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.”	2019	WGB
4.	“Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa).”	2019	MAN
5.	“Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia.”	2019	SLS
6.	“Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur.”	2019	SA
7.	“Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Studi Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak).”	2019	HM
8.	“Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro Menurut UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang).”	2019	WN
9.	“INSTRUMEN BANK WAKAF MIKRO: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.”	2018	ASM
10.	“Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Wakaf Mikro studi di pondok pesantren An-Nawawi Tanara kabupaten Serang-Banten.”	2020	SS
11.	“Bank Wakaf Mikro sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri, PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)”	2019	RP

12.	“Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)”	2020	SF
13.	“Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam.”	2020	YNR
14.	“Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya.”	2019	MFR
15.	“Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak).”	2019	EN
16.	“Prinsip Syariah dalam Penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro sebagai Perlindungan Hak Spiritual Nasabah.”	2019	ZFA
17.	“Aspek Legalitas dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) (Studi pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang).”	2020	JN
18.	“Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”	2019	MAN
19.	“Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri.”	2019	FF
20.	“Efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah).”	2019	RAS
21.	“Pengaruh Modal dan Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Berkah Rizqi Lirboyo Kediri.”	2019	QA
22.	“Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren.”	2019	SN
23.	“Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.”	2019	LF
24.	“Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta Tahun 2019.”	2020	MM
25.	“Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi kasus di LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis).”	2019	SN

Jumlah

25

Keseluruhan data pada tabel 1 terdiri dari skripsi dan juga artikel ilmiah yang telah diterbitkan di berbagai jurnal. Total hasil pencarian yang menggunakan berbagai kriteria inklusi dan eksklusi adalah 25 artikel ilmiah. Di tahun 2017 tidak ditemukan artikel yang relevan dalam kajian ini, begitu pun tahun 2021, sehingga data penelitian yang digunakan hanya berasal dari tahun 2018-2020.

1. Apresiasi Kinerja Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah ada di Indonesia sejak Oktober 2017 yang lalu. Lembaga keuangan mikro ini didirikan khusus untuk membantu pelaku UMKM sekitar pondok pesantren dalam memberdayakan dan mengembangkan usahanya melalui pembiayaan maupun dalam bentuk yang lainnya. Sehingga, bank wakaf mikro ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akses keuangan yang bersifat formal. Dengan adanya bank wakaf mikro ini, maka akan banyak masyarakat terutama pelaku usaha kecil menengah yang merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal dari bank wakaf mikro tersebut. Meskipun bank wakaf mikro ini masih tergolong lembaga yang baru, tetapi kinerja dari bank wakaf mikro berhak di apresiasi. Maka dari itu, untuk melihat kinerja dari bank wakaf mikro, berikut dibawah ini hal yang diapresiasi dan dievaluasi dari kinerja bank wakaf mikro.

Peran Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan UMKM


Dalam penelitian diatas, ada 4 peneliti dengan inisial IH, MSA, QA dan MAN yang mengatakan bahwa peran bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan UMKM, yaitu bank wakaf mikro sudah memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha kecil menengah dengan adanya pembiayaan penambahan modal tersebut sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha atau mengembalikan usahanya yang sempat terhenti maupun dalam menutupi kekurangan modal serta memantau perkembangan usaha mereka.

Adapun 10 peneliti yaitu MFR, EN, AF, SA, MAN, RSM, LF, RAS, IH, dan HM berpendapat bahwa dampak dari adanya modal dan pembiayaan yang diberikan dari Bank Wakaf Mikro tersebut dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka yang mempengaruhi terjadinya peningkatan jumlah produksi, pendapatan usaha, pendapatan laba usaha, serta kondisi perekonomian. Tidak hanya itu, Bank Wakaf Mikro juga memberikan pendampingan usaha yang tidak sebatas pendampingan usaha setiap minggunya (HALMI) saja, melainkan juga adanya pembinaan terhadap spiritualitas dan religiusitas nasabah. Dampak dari adanya pendampingan usaha ini, guna meningkatkan solidaritas, membantu mempromosikan usaha nasabah, memberi motivasi, mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah, dan memberikan solusi atau masukan atas permasalahan ketika mengalami hambatan pada usaha mereka serta menambah pengetahuan ilmu keagamaan.

Dalam hasil penelitian AF menerangkan akad-akad yang digunakan BWM dalam memberdayakan UMKM. Seperti akad *mudharabah*, akad bagi hasil ini digunakan untuk mengembangkan harta wakaf melalui pembiayaan usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil, dan lain sebagainya. Terdapat pilihan bagi calon usaha memilih pemodal dengan resiko yang lebih ringan menggunakan akad *musyarakah*, akad ini dapat meminimalisir resiko yang dapat terjadi. Ada juga akad *ijarah*, BWM mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Baik dengan menyewakan secara langsung, atau mendirikan bangunan tertentu di atas tanah wakaf untuk disewakan. Model pembiayaan dengan skema *ijarah* memungkinkan nilai tanah wakaf tersebut menjadi naik (*value added*) dan berkembang, menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki tempat atau lapak untuk memulai usaha. Akad terakhir ialah *murabahah*, dalam hal ini pengelola wakaf memungkinkan berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan

material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah²¹. Ilustrasi yang lebih jelas dapat dilihat di gambar 1.

Gambar 1: Skema Pembiayaan BWM → UMKM



Keunggulan pembiayaan melalui BWM utamanya terletak pada aspek pinjaman tanpa agunan. Hal ini yang membedakan secara signifikan model pembiayaan BWM dengan lembaga pembiayaan lain. Bank umumnya memberikan pinjaman kepada nasabah setelah melalui serangkaian prosedur administratif yang ketat, pengeditan an terhadap jenis agunan, hingga penandatanganan perjanjian pembiayaan/kredit. Maka dalam hal ini BWM memberikan pembiayaan dengan risiko pembiayaan (*Non Performing Loan*) yang tinggi. Agunan itu sendiri berfungsi untuk menjamin risiko dan kerugian oleh pihak debitur kepada pemberi pinjaman (kreditur). BWM sebagai lembaga pembiayaan yang menysasar pada kelompok masyarakat miskin, khususnya mereka yang tidak memiliki kemampuan sejenis agunan untuk menjaminkan kredit modal di suatu bank. Sehingga dalam hal ini, BWM melakukan pendampingan bagi calon penerima pinjaman. Dalam penelitian HM, menjelaskan mekanisme pembiayaan BWM di Pondok Pesantren Fatuhiyyah Mranggen Demak ialah dengan pembiayaan yang berbentuk *Qardh al Hasan*. Mekanisme pembiayaan BWM dengan memberikan sosialisasi mengenai program yang akan diajukan. Setelah itu para nasabah mengumpulkan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik sendiri. Kemudian BWM melakukan uji kelayakan dimana supervisor mendatangi tempat tinggal calon nasabah. Selanjutnya BWM sendiri yang akan menentukan para nasabahnya dengan melihat PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari dengan pembagian kelompok usaha yang telah dibuat.

Pembiayaan BWM tanpa agunan dapat dipandang sebagai model pembiayaan sesuai bila menysasar masyarakat miskin. Sekalipun hal tersebut BWM bertransaksi dengan resiko yang besar, kendati demikian, menilik sumber modal sebagai harta wakaf yang

²¹ Faujiah.

diperuntukkan untuk masyarakat maka hal tersebut dapat menjadi dasar tindakan bagi BWM memberikan pinjaman tanpa agunan. Meskipun demikian, BWM tetap berkomitmen berupaya mengembangkan harta wakaf tersebut dengan seperangkat pelatihan dan pembinaan bagi calon nasabah. Berikut keterangan singkat menggambarkan skema pembiayaan BMW terhadap UMKM. Skema pembiayaan BWM terhadap UMKM digambarkan dengan detail pada gambar 1. Dengan hadirnya BWM ini maka UMKM mempunyai opsi lain untuk mengakses sumber dana selain dari Kredit Usaha Rakyat²².

Peran Bank Wakaf Mikro terhadap Masyarakat Miskin

Ada 3 peneliti yaitu YNR, RAS, dan FF menerangkan peran BWM secara langsung terhadap masyarakat miskin. Bahwa realisasi Bank Wakaf Mikro memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat dalam bekerja, terutama bagi yang mengalami kesulitan dalam ekonomi dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung, dimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan kebutuhan perekonomian sehari-hari. Oleh karena itu, hal ini sangat efektif mengurangi tingkat kemiskinan dengan adanya program pembiayaan dan program pengentasan kemiskinan yang diberikan melalui mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) dan pendampingan usaha dalam pembentukan aktivitas kelompok berupa Halaqah Mingguan (HALMI) yang meliputi pendidikan keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi keluarga.. Kemudian, dampak dari adanya program tersebut juga dapat membangkitkan etos kerja individu yang sesuai dengan islam.

Penelitian RAS menjelaskan lebih rinci terhadap aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh BWM dalam mendorong produktivitas usaha. BWM membantu mempromosikan usaha nasabah, memberikan dorongan motivasi, dan membantu mencari jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam bisnis. Penelitian FF menyebutkan, upaya pendampingan memberikan BWM perwajahan baru bagi lembaga pembiayaan di masyarakat, sering peningkatan pendapatan dan komitmen nasabah terus meningkat untuk menjalankan usahanya, hal ini secara tidak langsung berimplikasi pada taraf perekonomian yang lebih baik.²³ Meskipun demikian, skema pendampingan usaha tersebut akan bersoal pada komitmen dan kontinuitas terhadap kelangsungan dalam pendampingan. Dengan adanya pendampingan maka BWM bisa menjadi representasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang benar-benar membantu menyejahterakan masyarakat sehingga memperkuat berbagai hasil temuan terkait peran LKMS terhadap masyarakat miskin²⁴. Temuan ini juga dipertegas oleh penelitian lain²⁵ mengkonfirmasi

²² R Bahagia and R Ridwan, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM', *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3.1 (2022), 97-107 <<https://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/582%0Ahttps://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/download/582/611>>.

²³ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin, 'Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren', *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2.1 (2019), 25 <<https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>>.

²⁴ Muhammad Arfan Harahap and Andri Soemitra, 'Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.4 (2022), 1186-98 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>>.

peranan wakaf produktif yang dapat menstimulus pemulihan perekonomian di masa pandemi.

Peran Bank Wakaf Mikro dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan

Penelitian AF dan WGB menerangkan BWM memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusi keuangan. Hal tersebut dapat dicermati dari sasaran program pembiayaan BWM kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan lembaga keuangan formal. Program pembiayaan direalisasikan pada pelaku usaha kecil dan mikro, tidak memiliki kualifikasi dalam penerimaan pembiayaan lembaga keuangan umum. Disepakati tidak adanya pemberlakuan agunan atau jaminan, sebaliknya calon nasabah diikutkan dalam camp pelatihan dan pembinaan untuk menilai kecakapan dalam usahanya.

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK. BWM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan amend Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi. OJK mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam bentuk inovasi model bisnis lembaga keuangan mikro (LKM) Syariah-Pesantren²⁶.

Kegiatan BWM menggunakan instrumen akad-akad syariah untuk meningkatkan pemanfaatan dana wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf secara langsung (*Direct Investment*). Aplikasi wakaf dalam bentuk uang yang digunakan untuk investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al-Anshari ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi dengan cara menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan dari pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan²⁷.

2. Evaluasi Kinerja Bank Wakaf Mikro

Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Peneliti IH, dan MSA mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan tugasnya masih kekurangan jumlah sumber daya manusia atau kekurangan jumlah petugas pengelola BWM yang membuat petugas BWM kewalahan dalam menjalankan tugas terlebih dalam memberikan kegiatan halaqah mingguan (HALMI).

Sistem pembiayaan tanpa agunan yang jalankan di lingkungan masyarakat pesantren oleh BWM setidaknya membutuhkan upaya lebih dalam menjalankannya. Dimana dalam penelitian MAN, menyebutkan selain pendampingan usaha yang diberikan, pihak BWM juga

²⁵ Ashif Jauhar Winarto, Achmad Fageh, and Muhammad Hamdan Ali Masduqie, 'Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8.2 (2021), 152-61 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762>>.

²⁶ Balqis and Sartono.

²⁷ Nur, Muharrami, and Arifin.

memberikan pendampingan religio-sitas dan spiritualitas bagi nasabah²⁸. Pendampingan ini memberikan dampak yang besar bagi nasabah, seperti yang diungkap MFR dalam penelitiannya bahwa selain suntikan modal yang mendasari kemajuan usaha para nasabah, indikator lainnya terletak pada pendampingan yang bersifat kontinu, tidak hanya itu mereka juga memberikan solusi dan masukan-masukan yang terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga para nasabah tidak kebingungan jika mendapatkan hambatan dalam menjalankan usahanya²⁹

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami pentingnya SDM pengelola di Badan Wakaf Mikro. Tidak seperti lembaga keuangan lain yang bersifat pasif dalam memberikan pembiayaan, BWM dalam hal ini diharuskan aktif dengan memberikan pembiayaan disertai pendampingan usaha yang konsisten hingga dirasa mandiri dalam menjalankan usahanya.

Pendampingan Usaha terhadap Nasabah

Ada 3 peneliti yaitu, HM, IH, dan RAS yang menyatakan bahwa nasabah mengalami kesulitan dalam membayar cicilan dikarenakan tidak memiliki kendaraan sendiri. Kurangnya pengetahuan agama dari para nasabah serta kurangnya sikap disiplin dari para nasabah dalam mematuhi peraturan dari bank wakaf mikro dan masih kurangnya kesadaran dalam mengatur waktu luang dari tiap nasabah dalam mengikuti pembinaan setiap minggunya. Peneliti SA, dan RP juga menyatakan bahwa pendampingan usaha yang diberikan oleh BWM untuk nasabah lebih ditingkatkan lagi setiap minggunya agar nasabah lebih tepat waktu dalam mengikuti kegiatan halaqah mingguan (HALMI) dan menanyakan kepada nasabah apabila usaha mereka menurun dengan melakukan pendekatan. Fungsi dari pelatihan dan pendampingan usaha ini guna meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Peneliti juga mengatakan bahwa, peserta harus membuat buku laporan keuangan yang rinci, agar mereka mengetahui berapa pendapatan usaha dan laba usaha yang mereka peroleh setelah menjadi anggota bank wakaf mikro.

Tantangan selanjutnya bagi BWM ialah meningkatkan kesadaran dan motivasi nasabah mengikuti pembinaan. Serangkaian pembinaan dijadwalkan setiap minggu (HALMI) dilakukan oleh tiap-tiap kelompok usaha, hal ini dirasa penting bagi BWM untuk melakukan monitoring secara berkala dan mengumpulkan informasi terkait usaha para nasabah, namun motivasi tersebut tidak selalu sama bagi nasabah, beberapa nasabah menunjukkan sikap kurang disiplin dalam pertemuan rutin mingguan. Bagi BWM pertemuan mingguan dapat memberikan informasi kemampuan nasabah melunasi pinjamannya, menilai pelaporan keuangan, sarana konsultasi, dan sebagainya. Maka dalam hal ini nasabah perlu untuk lebih sadar meningkatkan partisipasinya dalam halaqah mingguan dan memanfaatkan HALMI sebagai media silaturahmi.

Menurut Ismail (2010), dalam penyaluran kredit pembiayaan tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang tertera dalam akad perjanjian atau kontrak, bagi bank sebagai kreditur potensi *Non Performing Loan* dapat terjadi kapan pun, upaya yang dilakukan ialah semaksimal mungkin menekan atau meminimalisir potensi NPL di lembaga. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya NPL, bagi Bank Wakaf Mikro hal tersebut dapat berasal dari internal lembaga yang kurang maksimal dalam memberikan pembinaan dan monitoring kredit debitur, dan faktor (eksternal) kesengajaan nasabah untuk tidak

²⁸ Nur, Muharrami, and Arifin.

²⁹ Muhammad Faiq Ramadhan and Raditya Sukmana, 'Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.11 (2020), 2172 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>>.

melakukan pembayaran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya³⁰.

Sosialisasi terhadap Nasabah

Adapun 3 peneliti yaitu WN, RP, dan SA yang mengatakan bahwa BWM perlu melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan BWM guna mengubah mindset masyarakat umum mengenai lembaga BWM sebagai bentuk lembaga keuangan dan bukan lembaga perbankan maupun lembaga wakaf serta untuk mengetahui BWM lebih mengarah pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. BWM juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai usaha dan pembiayaan BWM terhadap nasabah. Selain itu, BWM juga diharapkan agar lebih konsisten dalam melakukan upaya pendampingan usaha, salah satunya dengan memperluas lingkup kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah. Dampak akhir dari BWM jika tidak sosialisasi terhadap masyarakat ialah masyarakat akan tetap berpikiran bahwa BWM termasuk lembaga perwakafan, masyarakat akan beranggapan bahwa BWM sama saja dengan lembaga keuangan yang lainnya, dan masyarakat akan tetap meminjam modal ke lembaga keuangan lainnya seperti BMT.

Sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, BWM menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan memberikan akses pemodal bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Maka dalam hal ini, penting untuk ditanamkan pemahaman atas keberadaan BWM di lingkungan masyarakat, agar tidak terjadi generalisasi dengan bank umum lainnya, atau sebaliknya BWM dianggap sebagai lembaga perwakafan biasa yang mengelola harga wakaf untuk tujuan pemberdayaan. Walaupun hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun bila dicermati BWM memiliki karakteristik yang berbeda, seperti diisyaratkan mendirikan BWM di lingkungan sebuah Pondok Pesantren, model pembiayaan tanpa agunan dan program pembiayaan menasar masyarakat kecil atau miskin.

Sosialisasi Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat

Peneliti HM, RP, dan RAS dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya memperbanyak sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan syariah, khususnya LKMS Bank Wakaf Mikro serta pemerintah agar mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik tentang operasional. Dampak akhir dari pemerintah jika tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah masyarakat tidak akan pernah mengetahui adanya keberadaan dari bank wakaf mikro di lingkungan sekitar, dan masyarakat juga tidak akan mengetahui bahwasanya bank wakaf mikro memberikan pembiayaan untuk membuka usaha tanpa bunga.

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mewujudkan stabilitas dalam kehidupan kewarganegaraan, khususnya di bidang ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya negara perlu menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang solid dan bersifat demokrasi, mengelola struktur yang efektif untuk sektor keuangan dan mengupayakan terwujudnya inklusi keuangan bagi setiap masyarakat, *Good Governance*. Maka dari itu, pemerintah perlu mendukung keberadaan BWM melalui fungsinya dalam memberikan alternatif pemodal bagi masyarakat kecil yang tidak dapat menjangkau lembaga keuangan formal. Prinsip demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat mengakses layanan keuangan yang berkualitas, aman, dan lancar serta sesuai dengan kemampuan ekonomi. Faktanya lembaga keuangan saat ini mengkhhususkan programnya bagi nasabah dengan agunan yang setimpal.

³⁰ Islamil, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010).

3. Urgensi Apresiasi dan Evaluasi Terhadap Kinerja Bank Wakaf Mikro

Pentingnya melakukan apresiasi dan evaluasi terhadap sebuah lembaga keuangan mikro syariah khususnya bank wakaf mikro apalagi lembaga keuangan ini termasuk lembaga yang baru didirikan sejak 2017 lalu, untuk mengetahui sejauh mana peningkatan perkembangan kinerja atau tugas dari bank wakaf mikro itu sendiri sejak berdirinya hingga sampai saat ini. Kemudian, apresiasi yang sudah dicapai dari bank wakaf mikro dalam 5 tahun kiprah nya ini, yaitu dimana bank wakaf mikro mampu memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM dengan penambahan modal untuk mengembangkan usahanya kembali yang sempat terhenti karena kekurangan modal dan memberikan pendampingan usaha serta memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dengan adanya pembiayaan dari bank wakaf mikro dapat meningkatkan pendapatan usaha dan pendapatan laba usaha serta menerapkan sistem pembiayaan tanpa agunan yang membedakan dengan lembaga keuangan yang lainnya.

Selain itu, bank wakaf mikro juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh dalam pengentasan tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan usaha produktif dimana secara langsung dikelola oleh masyarakat menengah ke bawah itu sendiri untuk memperbaiki tingkat kondisi perekonomian mereka. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah yang diwakili oleh otoritas jasa keuangan (OJK) sebagai elemen masyarakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat ialah melalui didirikannya bank wakaf mikro dan diperlukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan bank wakaf mikro serta melakukan pengawasan terhadap bank wakaf mikro. Sedangkan peran dari bank syariah mandiri itu sendiri memberikan sumber dana untuk bank wakaf mikro, tetapi ada juga dana dari LAZNAS yang dananya diperoleh dari para donatur, kemudian kedua dana tersebut dikelola oleh bank wakaf mikro dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM. Kemudian, peran kerja sama dosen dan mahasiswa diharapkan ikut andil dalam meningkatkan perkembangan bank wakaf mikro dengan lebih banyak memberikan wawasan tentang lembaga keuangan mikro syariah khususnya bank wakaf mikro melalui mahasiswa lebih banyak melakukan penelitian tentang bank wakaf mikro. Selain itu, performa bank wakaf mikro yang baik dapat menjadi kode bagi donatur potensial untuk melakukan investasi sosial ke pada masyarakat kecil³¹.

Meskipun apresiasi kinerja bank wakaf mikro sudah bagus, tetap ada evaluasi terhadap bank wakaf mikro yang harus diperbaiki dengan cara dari bank wakaf mikro turun langsung dalam melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia atau pengelola bank wakaf yang lebih berkualitas dan meningkatkan pendampingan usaha yang lebih intense dengan mengatur ulang jadwal kegiatan halaqah mingguan agar nasabah lebih giat lagi dan semakin konsisten dalam mengikuti kegiatan halaqah mingguan serta menumbuhkan sikap kesadaran dari dalam diri nasabah maupun pengelola bank wakaf mikro dalam melakukan kegiatan halaqah mingguan (HALMI) agar mempererat hubungan kedua belah pihak nasabah dan pengelola bank wakaf mikro. Selain itu, bank wakaf mikro juga bisa melakukan sosialisasi lebih mendalam mengenai bank wakaf mikro itu sendiri kepada masyarakat yang masih awam terhadap bank wakaf mikro seperti mengadakan seminar, penggalangan dana bencana alam, dan iklan edukasi layanan masyarakat yang langsung melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah, bank wakaf mikro, dan masyarakat sangat

³¹ Fauzul Hanif and others, 'The Service Strategy Used by Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia in Maintaining Donor Loyalty', *Insight Management Journal*, 3.1 (2022), 31–39 <[https://doi.org/https://doi.org/10.47065/imj.v3i1.217 A](https://doi.org/https://doi.org/10.47065/imj.v3i1.217A)>.

berperan penting dalam meningkatkan kinerja bank wakaf mikro. Dari 14 penelitian yang ditemukan, diharapkan banyak peneliti lain yang bisa meneliti atau membahas tentang aspek gagal bayar atau bisa membayar, aspek syariah akad (qard) yang di dalamnya terdapat unsur 5% dari bank wakaf mikro, dan membahas aspek legalitas secara lebih mendetail.

KESIMPULAN

Ada dua aspek yang bisa di apresiasi yaitu 1). Peran bank wakaf mikro terhadap pemberdayaan UMKM, dan 2). Peran bank wakaf mikro terhadap masyarakat miskin. Dari penelitian diatas, lebih banyak melakukan apresiasi terhadap 14 penelitian yang mengatakan bahwa dengan adanya peran bank wakaf mikro, masyarakat bisa mengembangkan usahanya kembali dengan adanya penambahan modal dari bank wakaf mikro yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha dan pendapatan laba usaha serta menyejahterakan masyarakat miskin.

Ada empat aspek yang bisa di evaluasi yaitu: 1). Kurangnya jumlah sumber daya manusia, 2). Pendampingan usaha terhadap nasabah, 3). Sosialisasi terhadap nasabah, 4). Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa lebih ditingkatkan jumlah pengelola bank wakaf mikro agar dalam memberikan pendampingan usaha lebih maksimal serta melakukan sosialisasi edukasi mengenai bank wakaf mikro. Bank wakaf mikro dapat meningkatkan kinerjanya mengembangkan sistem bantuan pembiayaan yang terintegrasi, memberikan penambahan modal kepada masyarakat yang tidak memiliki akses di lembaga bank khususnya pelaku usaha mikro. Mereka yang sulit secara perekonomian tetapi memiliki motivasi untuk membuka bisnis, serta tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pengaruh, manfaat dan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. (2019). *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur*. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Amri, Syaiful. (2019). *Analisis Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Dan Sustainability Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Yogyakarta*. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Alam, Azhar, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman, 'Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23.1 (2021), 114-26 <<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>>
- Athief, Fauzul Hanif Noor, 'Embedding Crowdfunding Structure in Islamic Venture Capital for SMEs Development', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 1-28 <<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3186>>
- Bahagia, R, and R Ridwan, 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM', *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3.1 (2022), 97-107 <<https://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/582%0Ahttps://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/download/582/611>>
- Baharsyah, Mochamad Firdaus Fajar, Yayuli Yayuli, Lukmanul Hakim, and Fauzul Hanif Noor Athief, 'Waqf Logo as a Productive Waqf of the Digital Age in the Perspective of Maqashid Sharia', *Proceedings of the International Conference on Islamic and*

- Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono, 'Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10, No. 2 (2019), 215–17
- Darlin Rizki, 'ZIS (Zakat, Infaq And Alms) Funds Management Methods In Improving The Quality Of Mustahiq Life In BAZNAS Karanganyar', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 6.1 (2021), 19–39 <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2596>>
- Deni Dwi Hartomo, Hartanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi UMKM Di Surakarta', *Jurnal Bisnis & Management*, 14.1 (2014), 19
- Dewi Ernita, Syamsul Amar, Efrizal Syofyan, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Konsumsi Di Indonesia', *Kajian Ekonomi*, 1.2 (2013), 176
- Faujiah, Ani, 'Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)', 2018, 375
- Febriandika, Nur Rizqi, 'Performance Analysis of Waqf Institution Using Balanced Scorecard Analysis: Case Study At Laznas Yatim Mandiri', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 25–49 <<https://doi.org/10.21274/an.v9i1.5347>>
- Feni Dwi Anggaraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, 'Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.6 (2017), 1286
- Hanif, Fauzul, Noor Athief, Darlin Rizki, Ulin Nuha, and Adityo Wiwit Kurniawan, 'The Service Strategy Used by Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia in Maintaining Donor Loyalty', *Insight Management Journal*, 3.1 (2022), 31–39 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47065/imj.v3i1.217A>>
- Harahap, Muhammad Arfan, and Andri Soemitra, 'Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.4 (2022), 1186–98 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>>
- Hassan, Yusuf, 'A Decade of Research on Muslim Entrepreneurship', *Journal of Islamic Marketing*, 13.6 (2022), 1288–1311 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0269>>
- Islamil, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Korber, Stefan, and Rod B. McNaughton, 'Resilience and Entrepreneurship: A Systematic Literature Review', *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24.7 (2018), 1129–54 <<https://doi.org/10.1108/IJEBr-10-2016-0356>>
- Nur Iman, Aldi Khusmufa, Faridatun Najiyah, and Munji Asshiddiqi, 'Unfolding the Possibility to Develop Share-Waqf in Indonesia through the Concepts, Opportunities & Challenges', *Journal of Islamic Economic Laws*, 4.1 (2021), 45–60 <<https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12510>>
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, and Mohamad Rahmawan Arifin, 'Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren', *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2.1 (2019), 25 <<https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>>
- Purwantini, Anissa Hakim, Fauzul Hanif Noor Athief, and Faqiyatul Mariya Waharini,

Fauzul Hanif Noor Athief, Darlin Rizki, Arum Pratwindya

'Indonesian Consumers' Intention of Adopting Islamic Financial Technology Services', *Shirkah*, 5.2 (2020), 171-96 <<https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>>

Ramadhan, Muhammad Faiq, and Raditya Sukmana, 'Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.11 (2020), 2172 <<https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>>

Renaldi Syahputra, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1.2 (2017), 183

Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus, and Eva Misfah Bayuni, 'Peran Dan Legalitas Bank Wakaf Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia A . Pendahuluan Sosial Masyarakat Merupakan Sebuah Hal Yang Pent', *Jurnal Bimas Islam*, 12.1 (2019), 1-26

Triandini, Evi, Sadu Jayanatha, Arie Indrawan, Ganda Werla Putra, and Bayu Iswara, 'Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia', *Indonesian Journal of Information Systems*, 1.2 (2019), 63 <<https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>>

Winarto, Ashif Jauhar, Achmad Fageh, and Muhammad Hamdan Ali Masduqie, 'Peran Cash Waqfh Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8.2 (2021), 152-61 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762>>

Wiwoho, Jamal, 'Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat', *Masalah-Masalah Hukum*, 43.1 (2014), 87-97 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>>